



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pdn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Masjid Sirothol Mustaqim SP I RT.IX (dekat Pabrik SGSR), Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

m e l a w a n

Santi binti Budiono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Simpang Banyuwangi SP II (dekat Masjid pertama Banyuwangi), Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA. Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 23/04/IV/2006 tanggal 20 April 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Masnauli dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Masnauli;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fira Indrianti (Pr), umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon telah berulang kali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama;
 - Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Termohon minta diceraikan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember 2014, dimana datang orang yang ingin menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon dan Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, untuk apa Termohon berhutang kesana kemari tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Termohon marah dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang ini;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi Termohon tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon minta cerai dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Santi binti Budiono) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dengan hakim mediator yang bernama Drs. Ifdal, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Pandan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 28 April 2015 upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2014 yang lalu;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yaitu :

- a. Bahwa benar Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, namun hal itu adalah untuk kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa benar Termohon minta cerai kepada Pemohon dan keluar dari rumah kediaman bersama, karena Pemohon sering memukul dan mengusir Termohon dari rumah, akibatnya Termohon tidak tahan lagi;
- c. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai, namun apabila Pemohon bersikeras Termohon bersedia;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bersama dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Hak asuh (Hadhanah) anak Pemohon dan Termohon agar ditetapkan kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
3. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 2 mas (5 gram);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fira Indrianti (Pr), umur 7 tahun berada di bawah hadhanah / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas seberat 2 mas (5 gram);

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan replik secara lisan dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Termohon tersebut, karena gaji Pemohon ditambah uang lembur setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon hanya mampu memenuhi tuntutan Termohon yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon;
2. Nafkah untuk anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram mas;

Bahwa terhadap replik dalam Konvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan atas jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik secara lisan yaitu tetap dengan tuntutan atau gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 23/04/IV/2006, Tanggal 20 April 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (Bukti P);

B. Saksi :

1. Hartono bin Sumopawiro , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Es, tempat tinggal di Jalan Masjid Shirothol Mustaqim SP I RT IX (dekat Pabrik SGSR), Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu di SP I Kecamatan Sirandorung dan telah dikaruniai satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Masnauli dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Masnauli;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun damai, kemudian sekitar tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon juga minta cerai kepada Pemohon dan pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2014;
 - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan pabrik dan penghasilannya perbulan lebih kurang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mangasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon, dan Termohon bagus dalam mengasuh anak serta tidak berkelakuan yang tercela;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, malah Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
2. Kiki bin Akim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Jalan Masjid Shirothol Mustaqim SP I RT IX (dekat Pabrik SGSR), Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu di Kecamatan Sirandorung dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Sirandorung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, kemudian sekitar tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon juga minta cerai kepada Pemohon dan pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2014;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan pabrik dan penghasilannya perbulan lebih kurang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon, dan Termohon bagus dalam mengasuh anak serta tidak berkelakuan yang tercela;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang dekat (paman) Termohon yang bernama Suroso bin Mikir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Masjid Shirothol Mustaqim SP I RT IX (dekat Pabrik SGSR), Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu di Kecamatan Sirandorung dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di SP I Sirandorung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, kemudian sekitar tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sering meminum minuman keras, main judi dan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Termohon berhutang kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan pabrik dan gajinya perbulan lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa yang mengurus anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon, dan Termohon bagus dalam mengurus anak serta tidak berkelakuan yang tercela;
 - Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik (Rekonvensi) dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi, dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan sesuai dengan bukti (P) maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 April 2006;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon Konvensi, secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 172, 175 dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun damai, namun sejak tahun 2014 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi mempunyai hutang kepada orang lain tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga minta cerai dan pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dari orang dekat Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun damai, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi suka minum-minuman keras, berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang telah pisah rumah lebih kurang enam bulan lamanya, dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar-benar sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan pihak keluarga telah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan pabrik, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi bagus dalam pengasuhan anak serta tidak berkelakuan yang tercela;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَامُ ذِي فَنٍ اِمَّ حَرَو قَدُوْم مَكْنِيْب لِعَجُو اِهْيَلِ اُوْنَكْسْتَا اَجَاوَزْ اَمَّ كَسْفَنَا
نَم مَكَل قَلَا نَ اَمْتِيَا نَمُو

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya secara lisan Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh (Hadhanah) anak agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
1. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
2. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 2 mas (5 gram);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena gaji Tergugat Rekonvensi ditambah uang lembur setiap bulan hanya sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah untuk anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram mas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi karena tidak ada kesepakatan antara para pihak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh satu orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh satu orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis berpendapat, bahwa terbukti satu orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin keselamatan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 dan 3 Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh satu orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk satu orang anak tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

...

...

Artinya : *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*;

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut, dan dengan memperhatikan kebutuhan minimal untuk biaya anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dipandang mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi, jawaban Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, sehingga tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya (Tergugat Rekonvensi), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pabrik yang berpenghasilan sebesar lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dipandang mampu serta telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis berpendapat gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2006 dalam berbagi suka dan duka untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat Rekonvensi selaku isteri tentunya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya selaku isteri, baik dalam mengurus Tergugat Rekonvensi selaku suami dan begitu juga dalam membesarkan anaknya, sehingga dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan berakibat guncangan jiwa (*psikologis*), sehingga perlu diberikan penghargaan atau kenang-kenangan untuk menghibur hati seorang isteri yang akan dicerai, maka dengan memperhatikan kepatutan serta rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 2 mas atau setara dengan 5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya, namun dengan jumlah atau besaran yang tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Santi binti Budiono**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Fira Indrianti umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa emas seberat 2 mas atau setara dengan 5 gram;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi (Santi binti Budiono) berupa diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriah oleh kami Drs.H.Surisman sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S.HI.,M.HI dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

dto

Drs.H.Surisman

Hakim Anggota

dto

M. Rifai, S.HI.,M.HI

SHI

Hakim Anggota

dto

Mumu Mumin Muktasidin,

Panitera Pengganti

dto

Drs. Abd. Jalil Siregar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya anggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

: Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sama dengan aslinya
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)